



PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMASLAHATAN LEGALISASI GANJA UNTUK MEDIS

Yusup Sobirin¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: yusupsobirin@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap kemaslahatan legalisasi ganja untuk kebutuhan medis. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada sumber data, terutama data-data yang ditemukan melalui analisis kepustakaan (*library research*). Metode ini masuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yang dalam konteks penelitian hukum dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek masalah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kata kunci: ganja, medis, kemaslahatan, islam

Abstract: This study aims to see the view of Islamic law on the benefits of legalizing marijuana for medical needs. This research adopts a type of qualitative research with a focus on data sources, especially data found through library research. This method is included in the category of literature research, which in the context of legal research can be classified as normative juridical research or literature law research. The results of this study show that the use of medical marijuana, when used correctly and according to the recommended dose, is not a problem and can be considered. However, if it is used abusely for personal gratification, it can be punished as haram. The masalah and mudharat aspects of the use of marijuana as medicine, when considered from the perspective of Islamic law, emphasize the emergency of the situation. When the use of marijuana is urgent, it can be accepted according to the rules in Islam. However, when misused, it will be a mudharat that endangers oneself and others.

Keywords: cannabis, medical, beneficial, islamic

Pendahuluan

Setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk menjadikan hukum sebagai fondasi utama.

Meskipun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia bergantung pada unsur-unsur umum negara hukum, termasuk upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pelaksanaan kedaulatan rakyat,

penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, keberadaan peradilan administrasi negara, dan pemisahan atau pembagian kekuasaan¹.

Hakikatnya, setiap warga Indonesia menginginkan kehidupan sejahtera dan pemenuhan hak-haknya melalui kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh pemerintah². Tetapi, peraturan yang dinamis seringkali tidak mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman masyarakat³. Pemerintah telah mengatur dan membatasi penggunaan serta ketersediaan psikotropika dan obat-obatan untuk keperluan kesehatan melalui Undang-Undang Narkotika. Salah satu substansi yang terkena batasan tersebut adalah ganja.

Legalitas ganja masih menjadi isu kontroversial di berbagai negara saat ini. Meskipun memiliki potensi manfaat, penggunaannya juga dapat menimbulkan efek samping yang perlu diperhatikan. Legalisasi ganja merujuk pada pengesahan oleh pemerintah, yang tidak hanya mengatur penjualan, distribusi, dan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan publik, tetapi juga tidak melarang penggunaan individu untuk tujuan pengobatan. Beberapa negara telah memilih untuk melegalkan atau mendekriminalisasi penggunaan ganja, menciptakan variasi dalam pendekatan hukum terkait substansi ini di berbagai belahan dunia⁴. Terdapat

berbagai metode penelitian yang telah diterapkan untuk mengkaji kandungan ganja yang memiliki manfaat baik untuk kesehatan maupun industri.

Bukti-bukti yang umumnya muncul menunjukkan bahwa penggunaan ganja telah menjadi bagian dari sejarah penduduk dunia selama beberapa belas tahun terakhir. Selain itu, penelitian juga menekankan perlunya kepastian mengenai manfaat atau risiko ganja bagi manusia. Peneliti berupaya agar kebijakan politik terkait larangan penggunaan ganja tidak hanya didasarkan pada kasus-kasus tertentu, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial seperti kebebasan individu, hak manusia untuk mendapatkan pengobatan, dan prinsip demokrasi⁵. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merangkum bahwa pemanfaatan daun ganja dapat dianggap melanggar hukum apabila disalahgunakan. Sebagai contoh, melinting dan membakar daun ganja untuk diisap seperti rokok dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan yang dilarang, karena dapat mengakibatkan efek yang berbahaya. Analoginya, seperti pisau atau golok yang dapat digunakan untuk keperluan dapur atau menyembelih hewan yang diperbolehkan, namun menjadi terlarang jika digunakan untuk ancaman dan perampokan. Penggunaan ganja sebagai rokok, terutama jika dilakukan secara berlebihan, dapat menyebabkan penggunaannya mabuk, kehilangan ingatan, dan merusak daya pikir.

Urgensi legalisasi ganja memerlukan pertimbangan yang mendalam. Pembahasan mengenai hak-hak dan kemaslahatan manusia mencakup semua bentuk hukum, baik itu hukum yang berlandaskan pada

¹ H. Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122–28.

² Nurlaelatil Qadrina and M. Chaerul Risal, "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat : Perlukah?," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 49.

³ Abdul Rinaldi Muis and Hamzah Hasan, "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 264.

⁴ Sri Astuti, "Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia: A Comparative Analysis," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 118–29, <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017>.

⁵ W. Hall, "The Cannabis Policy Debate: Finding a Way Forward," *CMAJ. Canadian Medical Association Journal* 162, no. 12 (2000): 1690.

wahyu seperti hukum Islam maupun hukum yang tidak berlandaskan pada wahyu⁶.

Pertimbangan hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan dan hak mendapatkan pengobatan, harus seimbang dengan pertimbangan terhadap dampak kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sementara hukum Islam dapat memberikan panduan etika terkait dengan penggunaan substansi tertentu, hukum sekuler juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, kesehatan, dan demokrasi dalam mengambil keputusan terkait legalisasi ganja. Proses pertimbangan ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk tokoh agama, ahli kesehatan, peneliti, serta masyarakat umum. Dengan demikian, keputusan mengenai legalisasi ganja dapat mencerminkan kesepakatan yang baik dan memperhitungkan berbagai aspek yang relevan.

Kendati demikian, setiap sistem hukum memiliki perbedaan, hukum Islam memiliki keistimewaan, seperti dijelaskan oleh Said Ramadan Al-Buti, yaitu⁷: Pertama, pengaruh kemaslahatan hukum Islam yang bersifat abadi, karena syariat Islam memberikan manfaat kepada umatnya baik di dunia maupun akhirat; Kedua, kemaslahatan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek materi (*maddi*), tetapi juga aspek ruhi (*immaterial*) terhadap manusia; Ketiga, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan lain dalam hukum Islam. Dalam *qawaidh fiqh* atau kaidah-kaidah fikih, terdapat lima hal pokok yang mendasari

hukum syariat (*fiqh*). Salah satu di antara lima kaidah tersebut adalah *ad-dlararu yuzal* (kemudaratan/mudarat itu bisa dihilangkan). Namun seperti yang kita tahu, penggunaan ganja adalah hal yang dilarang secara hukum dan agama sama halnya seperti penggunaan alkohol, namun berdasar pada kaidah yang pertama, sesuatu yang dilarang, pada kondisi-kondisi darurat itu dibolehkan.

Sejauh ini, penggunaan ganja di Indonesia sama sekali tidak diperbolehkan sekalipun dengan alasan untuk penelitian ilmiah, karena secara *de facto* tidak pernah mendapatkan izin dari pihak maupun lembaga manapun ketika hendak dilakukan penelitian. Hukum menuntut perubahan ketika mulai timbul kesenjangan diantara keadaan, hubungan, dan peristiwa dalam masyarakat dengan hukum yang berlaku⁸.

Penelitian terdahulu sebagaimana yang disampaikan oleh Nevy Rusmarina dan Melina Nuruk Khofifah Dewi⁹, menunjukkan bahwa beberapa penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ganja dapat bermanfaat bagi pengobatan seseorang. Termasuk di dalamnya berpotensi sebagai obat nyeri kronis, mual, muntah akibat kemoterapi, dan gejala multiple sclerosis yang aman digunakan. Selanjutnya penelitian Leonie Lokollo¹⁰, bahwa ganja berkhasiat menjadi obat untuk para pasien dan terbukti sembuh contohnya penyakit Alzheimer, Kanker, HIV/AIDS, epilepsy, Parkinson disease, Hepatitis C dan glaukoma. Adapun penelitian Dwi Putri

⁶ Azzahra Himalaya, "Relevansi Kaidah Fiqh Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyash Syar'iyah," *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 27–40.

⁷ Sherina Syam, Achmad Musyahid Idrus, and Jamil, "Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam," *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 3, no. 1 (2022): 219–231, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24138>.

⁸ Fatimah Halim, "Hukum Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 112.

⁹ Nevy Rusmarina and Melina Nuruk khofifah Dewi, "Ransisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59–69, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11801>.

¹⁰ Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, and Erwin Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia," *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 1–20.

Gunawan¹¹, menunjukkan bahwa pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis dalam hukum kesehatan dapat diketahui bahwa tanaman ganja memiliki manfaat medis untuk kesehatan, sehingga UU Narkotika yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan kajian, ditemukan adanya kesenjangan sosial yang sangat terlihat antara Undang-Undang yang mengatur narkotika dengan manfaat ganja untuk kebutuhan medis. Sehingga perlu melakukan penelaahan mendalam tentang urgensi dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat untuk mencapai sikap responsif dan aplikatif oleh pemerintah agar ganja dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat, baik pemanfaatan ganja dilihat dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*)¹². Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif¹³. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam menelaah pandangan hukum Islam terhadap kemaslahatan legalisasi ganja untuk medis.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Ganja Sebagai Tanaman Obat

Indonesia telah mengatur hukum narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang larangan dan ancaman pidana bagi penyalahgunaan narkotika baik perseorangan maupun korporasi. Undang-Undang tentang narkotika di Indonesia memakai istilah pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Penggunaan kata pecandu atau penyalahgunaan narkotika diperuntukan bagi seseorang yang sudah ketergantungan, sedangkan penyalahgunaan digunakan bagi seseorang yang tidak ketergantungan. Penggunaan kata korban penyalahgunaan narkotika diperuntukan bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika karena pengaruh orang lain dan tanpa sadar bahwa itu narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Pasal 8 menerangkan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila melihat beberapa waktu ke belakang, Indonesia tidak memiliki ketetapan hukum mengenai ganja. Pada saat kepemimpinan presiden Soekarno ilegalisasi ganja tidak pernah terjadi. Setelah pergantian kepemimpinan presiden Soekarno yang digantikan oleh presiden Soeharto, barulah Indonesia meratifikasi peraturan PBB tentang ilegalisasi ganja pada tahun 1967¹⁴.

Para ilmuwan di seluruh dunia telah mengidentifikasi berbagai macam jenis atau morfologi tanaman ganja, diantara beberapa

¹¹ Dwi Putri Gunawan, "Egisiasi Dan Masalah: Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis," *Jurnal Ijtihad: Rumah Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 38, no. 1 (2022): 40.

¹² Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*" (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

¹³ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

¹⁴ Himalaya, "Relevansi Kaidah Fiqh Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyash Syar'iyah", h.31"

variasi terdapat tiga genetis yang paling menonjol perbedaan morfologinya dengan jenis-jenis lain. Tiga varietas itu diantaranya *Cannabis indica* yang ditemukan oleh Lamarck di India, *Cannabis ruderalis* yang dinamai oleh Janischevsky di Siberia Barat dan Asia Tengah, serta *Cannabis sativa* sendiri yang persebarannya paling luas di dunia¹⁵.

Meski semua jenis ganja memiliki kandungan yang berbeda-beda, namun semua jenis ganja bisa digunakan untuk pengobatan. Salah satu strain atau jenis ganja yang paling terkenal adalah *Sativa*, jenis ganja yang paling umum digunakan masyarakat untuk tujuan kesehatan. Tanaman ini memiliki konsentrasi CBD cannabinoid yang lebih tinggi dan THC tetrahydrocannabinoid kurang dari 0,3%, sehingga dapat digunakan untuk tujuan kesehatan dan bersifat non-psikoaktif yang berguna untuk mencegah kejang. Ini juga membantu memerangi gejala ADD, depresi, kelelahan dan gangguan mental. Sementara itu, jenis *indica* memiliki THC lebih tinggi dibandingkan ganja *sativa*. Dengan kandungan THC lebih dari 5-25%, digunakan untuk rekreasi dan memiliki sifat psikoaktif yang membantu mencegah mual dan meningkatkan nafsu makan. *Indica* mengandung lebih banyak THC dibandingkan *sativa*, sehingga orang merasa rileks setelah mengonsumsinya.

Ganja saat ini tergolong narkotika golongan I karena tanaman tersebut diyakini menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia bila dikonsumsi. Badan Narkotika Nasional atau yang lebih dikenal dengan BNN menyatakan bahwa ganja atau dengan nama lain ganja merupakan tanaman yang mengandung senyawa THC (*Tetrahydrocannabinol*), senyawa ini merupakan zat

narkotika yang menimbulkan euforia (kenikmatan jangka panjang) pada pengguna.

Masih banyak orang yang percaya bahwa ganja, seperti obat-obatan lainnya, memiliki tingkat kecanduan yang tinggi, *Scientific American* melaporkan survei tahun 1994 yang dilakukan oleh Institut Penyalahgunaan Narkotika Nasional AS terhadap 8.000 responden berusia antara 15 dan 64 tahun. Hasilnya, hanya sekitar sembilan persen orang yang menggunakan ganja dan menjadi kecanduan. Persentase ini relatif kecil dibandingkan kecanduan alkohol (15%), kokain (17%), heroin (23%) dan nikotin (32%).

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa, setidaknya hingga tahun 2017, tidak ada cukup bukti untuk mendukung atau menyangkal hubungan statistik antara penggunaan ganja dan kematian akibat overdosis bahan tanaman ini. Studi menunjukkan bahwa THC, komponen yang memabukkan, dikenal sebagai agen antibiotik dan antibakteri yang bahkan lebih kuat dari penisine. Selain itu, penelitian medis menunjukkan bahwa THC merupakan zat yang dapat mencegah atau bahkan menghentikan perkembangan berbagai penyakit saraf, mulai dari penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson hingga multiple sclerosis. Terdapat 10-50 kali lebih banyak reseptor cannabinoid di otak manusia dibandingkan reseptor yang dikenal luas dalam dunia kedokteran, seperti dopamin dan opioid. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi evolusi, manusia lebih dekat dengan tanaman ganja dibandingkan dengan tanaman obat lainnya. Cannabinoid dan endocannabinoid diketahui berperan dalam mengatur transmisi saraf. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa cannabinoid dan endocannabinoid bertindak sebagai jalur komunikasi antar neuron yang sebelumnya tidak diketahui oleh para ilmuwan. Cannabinoid ini juga berperan dalam sistem produksi, pemulihan stres dan

¹⁵ Dhira Narayana, Irwan M Syarif, and Ronald C.M., *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.7.

pemeliharaan keseimbangan homeostatis, perlindungan saraf, respon terhadap rangsangan nyeri, pengaturan aktivitas motorik, serta respon imun dan imun tubuh bahkan mempengaruhi sistem *kardiovaskular* sistem pernapasan, mengatur tekanan darah, detak jantung dan fungsi pernapasan.

Lingkar Ganja Nusantara (LGN) menyatakan bahwa sejumlah jurnal ilmiah sebenarnya menunjukkan bahwa ganja tidak seberbahaya seperti yang mungkin dipercayai oleh masyarakat umum. Menurut LGN, ganja memiliki berbagai manfaat, dan penggunaannya didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai potensi positifnya. Ganja telah lama digunakan dalam peradaban manusia. LGN berpendapat bahwa keputusan memasukkan ganja ke dalam golongan I psikotropika tidak didasarkan pada penelitian ilmiah yang memadai dan dianggap melanggar peraturan internasional. Mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil inisiatif untuk melakukan penelitian yang menyeluruh terkait kegunaan dan manfaat ganja.

Penelitian kandungan dalam tanaman Ganja menunjukkan adanya dua senyawa yang telah terbukti memiliki potensi sebagai obat, yaitu Cannabidiol (CBD) dan delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)¹⁶. Data yang dikumpulkan dari *Center of Disease Control and Prevention* (CDC) menunjukkan bahwa penyakit hati, stroke, diabetes, kanker, dan arthritis merupakan penyebab utama beberapa kasus kematian dan kecacatan di Amerika¹⁷. Keadaan kesehatan di Indonesia

juga tidak jauh berbeda, sehingga legalisasi ganja menjadi suatu pertimbangan penting untuk memenuhi kebutuhan pengobatan. Beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan menggunakan tanaman Ganja antara lain adalah¹⁸:

Pertama: Glaukoma, penelitian yang dilakukan oleh *National Eye Institute* pada awal tahun 1970 menunjukkan bahwa Ganja memiliki potensi untuk menurunkan tekanan bola mata atau *intraocular pressure* (IOP), yang dapat memperlambat proses terjadinya tekanan dan mencegah risiko kebutaan.

Kedua: Kesehatan Paru, dalam *Journal of The American Medical Association* tahun 2012, disebutkan bahwa ganja tidak merusak fungsi paru-paru, melainkan meningkatkan kapasitas paru-paru. Para peneliti melakukan penelitian dengan melibatkan 5.115 orang dewasa yang berusia sekitar 20 tahun. Meskipun demikian, penggunaan ganja sebaiknya tidak dilakukan dalam jangka panjang, melainkan hanya pada saat terapi diperlukan.

Ketiga: Epilepsi, pada tahun 2003, Robert J. Delorenzo dari *Virginia Commonwealth University* melakukan studi dengan memberikan ekstrak tanaman ganja dalam bentuk sintesis kepada tikus yang mengalami epilepsi. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa setelah 10 jam, ekstrak tersebut mampu mengontrol kejang dengan menahan respons sel otak, sehingga sel otak menjadi lebih responsif dalam mengendalikan rangsangan dan mengatur relaksasi.

Keempat: Sel Kanker, pada tahun 2007, sejumlah peneliti dari *California Pacific Medical Center* di San Francisco melaporkan

¹⁶ Ilham Choirul Anwar, "Senyawa Ganja THC Dan CBD: Perbedaan, Efek Ke Tubuh, Manfaat Medis," n.d., <https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2>, diakses 21 November 2023.

¹⁷ M. Fais Satrianegara, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Tingkat Depresi, Kecemasan, Stres Dan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Kronis Di Makassar (Kajian Survei Epidemiologi Berbasis Integrasi Islam Dan

Kesehatan)," *Jurnal Kesehatan: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 7, no. 1 (2014): 288.

¹⁸ Widya Citra Andini, "Manfaat Ganja Dalam Medis Plus Efeknya Untuk Kesehatan," n.d., <https://helohehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses 22 November 2023.

sebuah studi yang menunjukkan bahwa kandungan cannabidiol dalam Ganja memiliki kemampuan untuk menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan cara mematikan gen yang disebut Id-1. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa Ganja dapat membantu mengatasi mual dan muntah yang merupakan efek samping dari kemoterapi.

Kelima: Nyeri Kronis, *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine* melaporkan bahwa Ganja digunakan untuk mengatasi sakit kronis karena kandungan cannabinoid mampu membantu meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri. Selain itu, berdasarkan penelitian dari Harvard Health Publishing, tanaman Ganja dapat mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh kondisi seperti multiple sclerosis, nyeri saraf dan sindrom iritasi usus, serta nyeri kronis seperti fibromyalgia dan endometriosis.

Keenam: Kejiwaan, *Clinical Psychology Review* menunjukkan bahwa Ganja terbukti membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa dengan mengurangi gejala depresi dan gejala gangguan stres pascatrauma.

Ketujuh: Alzheimer, pada tahun 2005, *Journal of Neuroscience* menampilkan penelitian dari Complutense University dan Cajal Institute Spanyol yang menunjukkan bahwa pemberian zat aktif ganja dapat menghambat dan mencegah kerusakan kognitif dengan mengurangi neurotoksisitas atau sifat racun pada sel saraf pada tikus yang diinjeksi Amyloid-beta, peptide protein yang menjadi penyebab penyakit pada sel tersebut. Oleh karena itu, para ilmuwan Spanyol menyimpulkan bahwa cannabinoid berhasil mencegah proses kerusakan sel saraf pada Alzheimer.

Kedelapan: Jerawat, CBD memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat meredakan jerawat dan mengurangi produksi sebum. Selain itu, CBD juga dapat mencegah sel-sel kelenjar sebaceous mengeluarkan sebum secara

berlebihan. Tindakan anti-inflamasi ini juga membantu mencegah aktivasi agen "pro-acne" seperti sitokin inflamasi. Produk yang mengandung CBD dan dapat dihasilkan untuk merawat jerawat meliputi krim atau obat oles. Krim merupakan salah satu bentuk sediaan topikal yang efektif digunakan sebagai antijerawat, serta dapat berfungsi sebagai pelindung yang baik bagi kulit¹⁹.

Kesembilan: Diabetes, pada kasus yang melibatkan penderita diabetes dari daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diketahui bahwa pengobatan menggunakan tanaman ganja, khususnya air rebusan dari akar ganja, telah menyebabkan kesembuhan total. Selama proses pengobatan tersebut, penderita tidak mengalami efek kecanduan. Penggunaan tanaman ganja dalam hal ini terbukti mampu mengurangi kadar gula dalam darah. Selain itu, pengaturan pola makan juga dilakukan dengan tujuan membantu mengatur massa tubuh, mencapai berat badan yang ideal, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi²⁰.

Kesepuluh: HIV/AIDS tergolong sebagai penyakit dengan tingkat penyebaran paling tinggi yang menimbulkan kekhawatiran serius terkait pencegahan dan pengobatannya. Ganja yang diolah menjadi pil dan disetujui oleh FDA (Food and Drug Administration) Amerika Serikat diketahui memiliki efek positif dalam meningkatkan napsu makan pada orang-orang dengan gejala atau penyakit HIV/AIDS. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal *Neurology* juga mengungkapkan bahwa penggunaan ganja dapat meningkatkan suasana hati dan

¹⁹ Radhia Riski and Fitriyanti Jumaetri Sami, "Formulasi Krim Anti Jerawat Dari Nanopartikel Kitosan Cangkang Udang Windu (*Panaeus monodon*)," *Jurnal Farmasi: Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 3, no. 4 (2015): 154.

²⁰ Reyhan Anjani Putri and Ayu Dinda Fatimah, "Pemanfaatan Dandelion (*Taraxacum officinale*) Pada Diabetes Melitus Tipe 2," *Jurnal Kesehatan: Fakultas Kesehatan Dan Ilmu Kedokteran* 2, no. 2 (2019): 75.

kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS secara signifikan.

Bebagai pro dan kontra mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia, beberapa masyarakat, seperti ibu Santi Warastuti dan putrinya Pika yang mengidap cerebral palsy, menyuarkan kebutuhan mereka terhadap ganja untuk tujuan pengobatan. Ibu Santi dan orang tua lain yang memiliki anak dengan cerebral palsy memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan keputusan uji materi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan harapan ganja medis dapat diizinkan. Mereka berharap untuk menggunakan minyak CBD atau cannabinoid yang terdapat dalam ganja sebagai bentuk pengobatan untuk anak-anak mereka.

Kendati demikian, para orang tua ini merujuk pada beberapa kasus di negara-negara lain yang telah melegalkan ganja medis, di mana beberapa anak yang menderita cerebral palsy dikabarkan mengalami perbaikan setelah mengkonsumsi minyak cannabinoid. Hal ini menjadi landasan bagi mereka untuk meminta izin penggunaan ganja medis di Indonesia sebagai alternatif pengobatan untuk kondisi medis anak-anak mereka.

Pernyataan ini menyoroti hubungan antara hukum dan keadilan, dengan mengaitkannya pada tujuan hukum untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, sejalan dengan sila Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, kasus Fidelis yang terpaksa harus mendekam di penjara karena menanam ganja untuk menyembuhkan istrinya yang membutuhkan ganja medis sebagai pengobatan. Meskipun dia berhasil meredakan penyakit istrinya dengan ganja, dia tetap dihukum karena tindakan menanam ganja tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan ganja sebagai obat menjadi penting dalam konteks ini. Inang Winarso, direktur Yayasan Sativa Nusantara, menyampaikan bahwa sebanyak 90% obat di Indonesia harus diimpor dengan harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, ganja dianggap sebagai alternatif yang potensial sebagai obat di Indonesia, mengingat tanamannya tersebar di beberapa daerah termasuk Aceh, Papua, Kalimantan, dan bahkan Garut. Pendekatan ini menyoroti urgensi pemahaman hukum terhadap kebutuhan medis masyarakat dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam mencapai keadilan sosial²¹.

Pandangan Hukum Islam Melihat Ganja untuk Kebutuhan Medis

Berdasarkan khazanah Islam, kesehatan dianggap sebagai karunia Allah SWT yang paling penting dan besar bagi seluruh manusia. Kesehatan dianggap sebagai modal utama manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, lima hal yang menyebabkan diturunkannya suatu syariat Islam atau yang sering disebut sebagai maqasid asy-syariah memiliki tujuan, antara lain, memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara harta (*hifz al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)²².

Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT²³. Hakikatnya dengan memahami dan

²¹ Abbiyu, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasasi Ganja Di Indonesia* (Yogyakarta: ORBIT, 2017), h.19-20.

²² Himalaya, "Relevansi Kaidah Fiqh Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perspektif Syiasah Syar'iyah". h.34.

²³ N Nasrudin, "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

menjalankan *maqasid asy-syariah*, umat Islam diharapkan dapat mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis, yang mencakup aspek-aspek penting seperti agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Kesehatan dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Meskipun demikian, terdapat ulama yang sepakat mengenai penggunaan ganja sebagai obat, merujuk pada pandangan kalangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab ini, terdapat dua pendapat yang memperbolehkan mengkonsumsi narkotika dalam kondisi tertentu dan darurat, meskipun dapat menimbulkan efek memabukkan. Menurut Al-Khatib Asy-syarbini, diperbolehkan menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak ada obat lain yang tersedia.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum ganja serupa dengan hukum mengkonsumsi khamr (minuman keras), karena keduanya dapat menimbulkan efek yang mirip jika dikonsumsi. Perlu dicatat bahwa dalam ilmu kefarmasian, kandungan yang terdapat dalam ganja dan minuman keras alkohol memiliki perbedaan yang jelas. Di sisi lain, beberapa ulama fiqh sepakat bahwa hukuman bagi pengguna narkoba adalah wajib, dan hukuman ini berupa deraan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama Mazhab Hanafi dan Maliki (mengatakan 80 kali pukulan), Imam Syafi'i (40 kali pukulan), dan Imam Ahmad (mengikuti Imam Hanafi dan Imam Maliki), yang mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat tersebut menyatakan "80 kali pukulan," sementara yang lainnya "40 kali pukulan". Hukuman ini dipegang oleh beberapa ulama berdasarkan pada ijma (kesepakatan) sahabat, dengan contoh ketika Umar bin Khattab melakukan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman bagi peminum khamar. Ada juga riwayat yang

mengatakan bahwa Rasulullah dihadapkan pada seorang yang meminum khamar, dan orang tersebut dipukul sebanyak 40 kali²⁴.

Ganja dan alkohol sama-sama memiliki stigma buruk di masyarakat, dianggap sebagai hal yang dapat menyebabkan kesesatan. Meskipun keduanya dianggap memiliki efek buruk, terdapat perbedaan dalam status hukum dan regulasi. Alkohol memiliki status ilegal bersyarat dan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sementara itu, ganja tidak diizinkan secara umum dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan konteks kesehatan, alkohol telah tercatat sebagai penyebab sekitar 88.000 kematian di Amerika setiap tahunnya. Di Indonesia, kematian akibat alkohol oplosan, yang konsentrasinya tidak jelas pada setiap volume, juga menjadi masalah serius. Namun, kematian yang terkait dengan ganja hampir tidak ada. Sebuah studi menemukan bahwa dosis fatal untuk THC (zat aktif dalam ganja) adalah 15 hingga 70 gram. Untuk mencapai dosis ini, diperlukan jumlah rokok ganja yang sangat besar, yang hampir tidak mungkin dikonsumsi dalam sehari.

Sebagaimana dalam konteks hukum Islam, keharaman ganja dianggap mutlak dan didasarkan pada dalil syari'at tanpa memperhatikan efek negatif dari penggunaannya. Dalam pandangan ini, ganja diharamkan tanpa memandang seberapa kecil atau besar efek negatif yang mungkin timbul. Benar bahwa larangan terhadap ganja tidak secara spesifik dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, dalam konteks hukum Islam, larangan ini dapat

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asaz-Asaz Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.270.

merujuk pada metode qiyas yang merupakan sumber hukum setelah ijma (kesepakatan). Qiyas adalah metode penalaran analogis di mana hukum suatu masalah baru dapat ditemukan dengan membandingkannya dengan hukum suatu masalah yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah²⁵.

Sebagaimana hal ini, para ulama menggunakan analogi antara ganja dan zat-zat terlarang lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan kesehatan atau ketidakstabilan mental. Meskipun ganja tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama Islam, para ulama mungkin mengambil kesimpulan bahwa penggunaan ganja dapat membahayakan kesehatan dan stabilitas mental, sehingga menghasilkan larangan menggunakan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan aplikasi hukum Islam dapat bervariasi di antara para ulama dan mazhab. Oleh karena itu, beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan hukum ganja dalam kerangka hukum Islam.

Para ulama dalam mengeluarkan hukum berdasarkan empat dasar hukum Islam, yakni Al-Qur'an, As-Sunnah (tradisi Nabi Muhammad), Ijma (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analisis analogi). Dalam konteks hukum Islam atau fiqih, pandangan terhadap ganja dianggap sebagai sesuatu yang memabukkan. Dalam "Subul Al-Salam," disebutkan bahwa setiap hal yang memabukkan dan merugikan akal serta kecerdasan hukumnya haram. Meskipun barang yang diminum dan ganja memiliki perbedaan fisik, prinsip hukumnya tetap sama, yaitu haram. Pandangan ini merujuk pada prinsip bahwa segala sesuatu yang

dapat memabukkan dan merugikan akal diharamkan. Haramnya ganja dalam fiqih Islam dihasilkan melalui analogi (*qiyas*) dengan minuman keras (*khamr*). Meskipun di masa awal Islam, fiqih tidak membahas secara khusus tentang ganja, beberapa ulama kemudian menggunakan prinsip-prinsip umum dan analogi untuk menyimpulkan bahwa ganja memiliki sifat memabukkan dan seharusnya diharamkan. Penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai ganja dalam hukum Islam dapat berbeda-beda di antara para ulama dan mazhab, dan bisa terjadi variasi dalam interpretasi dan penafsiran.

Berdasarkan permasalahan ini, perspektif *siyasa syar'iyah* tentang ganja sebagai tanaman obat, pada dasarnya semua hal yang berasal dari tanaman atau nabati yang ada di bumi dianggap halal dan dapat dimanfaatkan. Secara nash (dalil) tidak terdapat ketetapan atau larangan penggunaan ganja dalam sumber hukum Islam. Berdasarkan sumber hukum Islam, tidak ada satu pun dalil atau hadis yang secara tegas menyebutkan tentang tanaman ganja. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ada pembahasan yang spesifik mengenai keharaman narkoba atau ganja, tetapi yang disebut dalam Al-Qur'an adalah mengenai *khamr* (minuman keras)²⁶.

Diperlukan adanya analisis menggunakan metode qiyas dan masalah (kepentingan umum). Beberapa unsur yang perlu dipenuhi ketika hendak menggunakan metode qiyas adalah sebagai berikut: Pertama: *Ashal*, *Maqis Laih*, yaitu kasus hukum yang terdapat keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hal ini adalah *khamr* (minuman keras). Kedua: *Fara'*,

²⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Yariah Dalam Hukum Indonesia, Cet 3, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h.52.

²⁶ Hannat Waladat Maryam and Ashabul Kahpi, "Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 2*, no. 3 (2020): 294.

Maqis, yaitu kasus hukum yang tidak ada keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hal ini adalah ganja. Ketiga: Hukum Ashal, yaitu ketentuan kasus hukum tersebut apakah diperbolehkan atau dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam hal ini hukum khamr adalah haram. Keempat: Illah (Alasan hukum Ashal), yaitu sifat-sifat yang menjadi alasan ditetapkannya hukum pada Ashal. Dalam hal ini, khamr memiliki efek memabukkan.

Pandangan sebagian ulama menjelaskan perbedaan masalah ganja dengan masalah khamr, di mana ternyata didapati hal yang sangat berbeda antara kedua hal tersebut. Hal ini disebabkan karena objek yang diqiyaskan tidak memenuhi unsur-unsur qiyas karena berbeda dari segi bentuk, zat, kandungan, dan efek yang ditimbulkan. Sehingga qiyas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan status hukum terkait dengan keharaman atau kehalalan dari penggunaan ganja sebagai obat. Dari keempat syarat penetapan qiyas di atas, tanaman ganja tidak memenuhi syarat keempat yang menentukan bahwa ganja dapat memabukkan. Oleh karena itu, mengqiyaskan tanaman ganja dengan khamr menjadi tidak tepat karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan. Efek utama dari penggunaan ganja adalah relaksasi, tidak seperti khamr yang dikenal memiliki efek memabukkan.

Berdasarkan masalah (kepentingan umum) dan mafsadah (kerusakan) dari ganja, tentu saja ini tidak lepas dari pertimbangan dampak-dampaknya. Wacana legalisasi ganja harus melalui proses yang panjang. Jika kita mempertimbangkan dari sisi masalah, ganja dapat dijadikan sebagai obat untuk beberapa kondisi medis seperti HIV/AIDS, insomnia, kanker, dan asma.

Sebagaimana mafsadah atau mudharat, dampak dari penyalahgunaan dan peredaran ganja dapat terlihat dalam berbagai aspek,

termasuk perekonomian, keamanan, politik, dan pertanian. Secara ekonomi, perdagangan gelap narkoba dapat menyebabkan gangguan pada stabilitas moneter, pencucian uang hasil perdagangan narkoba, penurunan produktivitas nasional, dan penurunan investasi asing. Oleh karena itu, diskusi mengenai legalisasi ganja perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat potensial dalam bidang kesehatan dengan risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi pada tingkat sosial dan ekonomi. Proses evaluasi dan regulasi yang cermat diperlukan untuk meminimalkan risiko dampak negatif sambil tetap memanfaatkan potensi positif dari penggunaan ganja.

Pandangan ulama yang sepakat bahwa tanaman ganja dapat digunakan sebagai obat merujuk pada pendapat kelompok Mazhab Syafii. Dalam Mazhab Syafii, terdapat dua pendapat yang memperbolehkan penggunaan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak ada obat lain yang dapat ditemukan. Pendapat ini membolehkan konsumsi narkotika dalam keadaan darurat atau kondisi tertentu, meskipun nantinya dapat menimbulkan efek memabukkan.

Kenyataannya, pandangan ini mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk ganja, karena tanaman ganja tidak menyebabkan dampak memabukkan secara signifikan. Oleh karena itu, meskipun ada kesepakatan dalam Mazhab Syafii tentang penggunaan narkotika dalam pengobatan, pendekatan ini mungkin perlu diterapkan dengan hati-hati untuk kasus ganja, yang cenderung tidak menghasilkan efek memabukkan sebagaimana narkotika pada umumnya.

Hukum Islam yang bersifat luwes dan fleksibel memberikan ruang gerak yang dinamis bagi umat Islam, memungkinkan mereka memilih pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi, waktu, ruang, dan tempat di mana hukum tersebut dapat diterapkan. Wilayah keharaman sangat sempit diban-

dingkan dengan wilayah kehalalan, sehingga ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya, maka kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh. Relevansi kaidah fiqh tentang legalisasi ganja menunjukkan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (مباح), ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mengingat bahwa hukum ganja belum dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran atau As-Sunnah, studi atau penelitian tentang legalisasi ganja perlu dipertimbangkan terutama mengingat dampak buruknya dan manfaat yang berguna untuk kesehatan manusia²⁷.

Ulama perlu melakukan ijtihad lebih lanjut agar benar-benar tepat dalam menentukan halal dan haram terhadap tanaman ganja sebagai obat, mengingat perbedaan kandungan, zat, dan efek yang ditimbulkan dengan khamar. Jika manfaat ganja dapat terus diakui di Indonesia, itu dapat memberikan keuntungan signifikan terutama untuk penyakit-penyakit tertentu. Namun, perlu mempertimbangkan masalah dan mudharat ganja terutama ketika digunakan untuk kesehatan. Dalam situasi darurat ganja dapat diizinkan, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Beberapa kelompok, seperti Lingkar Ganja Indonesia (LGN) memperjuangkan legalisasi ganja sebagai tanaman obat demi memenuhi kebutuhan pengobatan masyarakat Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ganja masih terdaftar dalam kategori narkotika golongan satu. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya menolak legalisasi, namun secara tersirat memberikan peluang untuk riset dan penelitian sebagai upaya menuju legalisasi di masa depan. Urgensi legalisasi ganja di Indonesia dalam bidang kesehatan mencakup pengobatan untuk berbagai penyakit seperti glaukoma, masalah paru-paru, epilepsi, insomnia, stres, depresi, kanker, nyeri kronis, gangguan jiwa, Alzheimer, kulit, dan diabetes. Penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Namun, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek masalah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Referensi

- Abbiyu. *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia*. Yogyakarta: ORBIT, 2017.
- Andini, Widya Citra. "Manfaat Ganja Dalam Medis Plus Efeknya Untuk Kesehatan," n.d. <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses 22 November 2023.
- Anwar, Ilham Choirul. "Senyawa Ganja THC Dan CBD: Perbedaan, Efek Ke Tubuh, Manfaat Medis," n.d. <https://tirto.id/senyawa-ganja-thc-dan-cbd-perbedaan-efek-ke-tubuh-manfaat-medis-f7M2>, diakses 21 November 2023.
- Astuti, Sri. "Sexual Deviation of Animals Between Law and Sharia: A Comparative Analysis." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2021): 118–29. <https://doi.org/10.24252/mh.v3i2.22017>.

²⁷ Usman Usman, "Konflik Hukum Islam Dan Solusinya," *Jurnal Al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2018): 27.

- Gunawan, Dwi Putri. "Egisulasi Dan Masalah: Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis." *Jurnal Ijtihad: Rumah Jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* 38, no. 1 (2022): 40.
- Halim, Fatimah. "Hukum Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): 112.
- Hall, W. "The Cannabis Policy Debate: Finding a Way Forward." *CMAJ. Canadian Medical Association Journal* 162, no. 12 (2000): 1690.
- Hanafi, Ahmad. *Asaz-Asaz Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Himalaya, Azzahra. "Relevansi Kaidah Fiqh Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat Perspektif Siyash Syar'iyah." *Jurnal Al Tasyri'iyah* 3, no. 1 (2023): 27-40.
- Lokollo, Leonie, Yonna Beatrix Salamor, and Erwin Ubwarin. "Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia." *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): 1-20.
- Maryam, Hannat Waladat, and Ashabul Kahpi. "Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 3 (2020): 294.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muis, Abdul Rinaldi, and Hamzah Hasan. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyash Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 264.
- Narayana, Dhira, Irwan M Syarif, and Ronald C.M. *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320.
- <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Putri, Reyhan Anjani, and Ayu Dinda Fatimah. "Pemanfaatan Dandelion (*Taraxacum Officinale*) Pada Diabetes Melitus Tipe 2." *Jurnal Kesehatan: Fakultas Kesehatan Dan Ilmu Kedokteran* 2, no. 2 (2019): 75.
- Qadrina, Nurlaelatil, and M. Chaerul Risal. "Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perluakah?" *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (2022): 49.
- Riski, Radhia, and Fitriyanti Jumaetri Sami. "Formulasi Krim Anti Jerawat Dari Nanopartikel Kitosan Cangkang Udang Windu (*Panaeusmonodon*)." *Jurnal Farmasi: Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 3, no. 4 (2015): 154.
- Rusmarina, Nevy, and Melina Nuruk khofifah Dewi. "Ransisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 59-69. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11801>.
- Satrianegara, M. Fais. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Tingkat Depresi, Kecemasan, Stres Dan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Kronis Di Makassar (Kajian Survei Epidemiologi Berbasis Integrasi Islam Dan Kesehatan)." *Jurnal Kesehatan: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan* 7, no. 1 (2014): 288.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Yariah Dalam Hukum Indonesia, Cet 3, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Siallagan, H. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 122-28.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syam, Sherina, Achmad Musyahid Idrus, and Jamil. "Aspek Masalah Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat; Perspektif Hukum Islam." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* 3, no. 1 (2022): 219-231. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24138>.

Usman, Usman. "Konflik Hukum Islam Dan Solusinya." *Jurnal Al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2018): 27.